

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1. Simpulan

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh warga yang melakukan pengrusakan uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dalam putusan Putusan PN Surabaya Nomor 2438/PID.SUS/2022/PN SBY dan Putusan PN Makassar Nomor 15/PID.PRA/2020/PN MK memiliki dakwaan yang sama yaitu pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tindak pidana yang diuraikan terkait dengan pengrusakan uang kertas rupiah dengan cara digunting dan dirobek sehingga menjadi uang tidak layak edar. Objek tindak pidana tersebut berupa uang kertas rupiah, gunting, dan sebuah amplop. Unsur pidana dalam kedua putusan tersebut adalah dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. Para pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menggunting ujung uang dan merobek amplop yang berisikan uang. Para pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, termasuk pelanggaran terhadap peraturan undang-undang dan norma-norma sosial. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum baik secara formal maupun materiil. Dengan demikian, melalui analisis unsur-unsur tindak pidana, para pelaku dapat dianggap sebagai melanggar Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban pidana terdakwa yang melakukan pengrusakan uang dalam Putusan PN Surabaya Nomor 2438/PID.SUS/2022/PN SBY dan Putusan PN Makassar Nomor 15/PID.PRA/2020/PN MK dalam kasus ini telah terbukti memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka menunjukkan pemahaman dan kesadaran terhadap konsekuensi hukum dari perbuatan merusak uang

yang mereka lakukan. Terdakwa melakukan tindakan pengrusakan uang secara sengaja dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. Tindakan merusak uang dilakukan tanpa izin dan tanpa hak eksklusif. Tujuan pengrusakan uang adalah sebagai bentuk protes. Tindakan terdakwa menyebabkan kerugian uang tidak layak edar. Putusan pengadilan pada satu kasus memberikan hukuman yang dianggap tepat dan adil sesuai dengan perbuatan terdakwa. Namun, pada kasus lainnya yang telah dicabut dan dihapuskan dianggap kurang sesuai karena mencerminkan bahwa Indonesia masih belum memberikan perhatian yang serius terhadap kasus pengrusakan uang Rupiah dan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap kapasitas untuk bertanggung jawab, elemen kesalahan, sanksi yang diberikan, prinsip Negara Hukum, dan juga manfaat serta kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa keputusan pengadilan belum memadai dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

1.2 Saran

1. Memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum terkait dengan kasus pengrusakan uang Rupiah. Ini dapat mencakup perubahan dalam undang-undang yang memberikan dasar hukum untuk menghadapi tindakan merusak uang serta peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus semacam itu.
2. Mendukung kampanye penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan menghormati uang Rupiah. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai uang dan implikasi hukum dari tindakan pengrusakan, diharapkan dapat mengurangi insiden semacam itu dan menguatkan respons hukum terhadap pelanggaran tersebut.